



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2015/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai. dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Alamsyah, S.H., advokat/penasehat hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai, yang berkantor di POSBAKUM PN Sinjai, Jalan Persatuan Raya, Nomor 104, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2014, nomor 10/khusus/III/2015/PA.Sj, sebagai Pemohon sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2015 yang telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 54/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 25 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 664/92/XI/2000 tanggal 05 Desember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kabupaten Maros selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal bersama di Sinjai selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 2001;
 - b. ANAK KEDUA PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir pada tahun 2005, saat ini anak pertama tinggal bersama dengan Termohon dan anak kedua tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan September 2008;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sifat tidak terpuji yakni Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon dan suka menjelek-jelekkan Pemohon di depan orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon selalu cekcok sehingga rumah tangga tidak tentram;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



6. Bahwa pada bulan Maret 2012 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin ke Makassar dan tinggal disana sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama waktu tersebut tidak pernah kembali rukun dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon selaku Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ihsan sebagaimana laporan mediator tanggal 6 April 2015, dan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh mediator dinyatakan gagal ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 ;
- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon dan tidak benar pula kalau Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon di depan orang tua Termohon. Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena waktu itu anak Pemohon dengan Termohon menangis mau minum susu, lalu Pemohon marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon, kejadiannya pada tahun 2008, karena Pemohon memegang sendiri gajinya ;
- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin ke Makassar tahun 2012. Yang benar tahun 2008 hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun. Waktu itu (2008) setelah Pemohon melakukan

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemohon dan Termohon dinikahkan ulang di Kantor Kodim Sinjai, lalu Pemohon dan Termohon disuruh kembali ke Asrama Kodim, namun Pemohon dan Termohon tidak kembali ke Asrama Kodim melainkan Termohon pulang ke Makassar karena Pemohon menyuruh Termohon kembali ke Makassar ;

- Bahwa Termohon masih mengharapkan untuk rukun dengan Pemohon, namun jika Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon, maka Termohon bermaksud mengajukan gugatan balik (rekonsensi) sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah suami istri sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 664/92/XI/2000, tanggal 5 Desember 2000 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, lahir pada tahun 2001, berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi ;
 2. ANAK KEDUA, lahir pada tahun 2005, berada dalam asuhan Tergugat Rekonsensi ;
3. Bahwa ANAK KEDUA (anak kedua) baru berumur 10 (sepuluh) tahun sehingga anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat Rekonsensi ;
4. Bahwa ANAK PERTAMA (anak pertama) sudah menempuh pendidikan di pesantren Gombara dan ANAK KEDUA (anak kedua) juga telah masuk SD, sehingga keduanya dalam pertumbuhannya memerlukan biaya, baik biaya hidupnya sehari-hari, maupun biaya pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa anak bernama ANAK KEDUA berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK KEDUA kepada Penggugat Rekonvensi ;
 4. Menetapkan biaya kedua anak tersebut (ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA) sejumlah minimal Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan, ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya kedua orang anak sebagaimana tersebut pada petitum nomor 4 (empat) di atas ;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam bagian Konvensi di atas, dianggap pula didalilkan secara detail dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya untuk satu orang

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



anak, jadi keseluruhan Rp 2.000.000,00 (dua Juta rupiah). Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua sangat memahami dan memerhatikan biaya anak, tanpa Penggugat Rekonvensi menuntut, buktinya selama Tergugat Rekonvensi tidak serumah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat mengirimkan uang pada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, baik melalui orang perorangan maupun melalui transfer ke rekening Bank ANAK PERTAMA yang dikuasai oleh Penggugat, apakah uang tersebut telah digunakan Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan ANAK PERTAMA atau hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya semata ;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak atas tuntutan Penggugat Rekonvensi akan nafkah anak, karena Tergugat Rekonvensi selama ini telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah untuk anak dan lagi pula sisa gaji Tergugat Rekonvensi terima hanya kurang lebih Rp 7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagian gaji Tergugat Rekonvensi terpotong dengan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sewaktu Penggugat Rekonvensi meminta uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi meminjam (kredit) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan posisi gaji Tergugat Rekonvensi seperti keadaan tersebut, uang dari mana Tergugat Rekonvensi peroleh untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, yang jelas Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan tidak mungkin, tetapi insya Allah Tergugat Rekonvensi selalu memerhatikan dan membiayai sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi pada kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu lagi memberikan nafkah apa saja kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Rekonvensi telah diberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila Tergugat masih dibebani kewajiban untuk membayar segala macam biaya atau nafkah atau apa saja untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi, maka lebih baik Tergugat Rekonvensi masuk penjara sekalian, karena Tergugat Rekonvensi sekian lama, bertahun tahun telah menderita lahir bathin atas ulah dan tingkah Penggugat Rekonvensi. Bahwa kecuali kalau biaya perkara yang timbul atas perkara a quo menuntut peraturan perundang-undangan, Tergugat Rekonvensi akan mentaatinya sebagaimana mestinya ;

5. Bahwa Mohon Yang Mulia, mengenyampinkan atau menolak seluruh tuntutan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 664/92/XI/2000, tanggal 5 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 31 Maret 2012 yang dibuat oleh Termohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Termohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



4. Fotokopi Surat Perjanjian Perceraian, tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Termohon, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon karena teman kantor dan kenal Termohon karena pernah tinggal di asrama Kodim Sinjai ;
 - bahwa saya kenal Pemohon sejak Pemohon bertugas di Kodim 1424 Sinjai pada Tahun 2008 ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di asrama Kodim Sinjai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
 - bahwa yang saksi tahu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tenteram lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering menjelek-jelekkan keluarga Pemohon di depan orang tua Termohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang ;
 - bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di Sinjai, pergi ke Makassar dan tinggal hingga sekarang ;
 - bahwa Pemohon dengan termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh atasan Pemohon dengan cara memanggil Pemohon dan Termohon untuk dinasihati/dirukunkan dan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



bahkan waktu itu Pemohon dengan Termohon dinikahkan kembali ;

- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama setelah dinikahkan di Kantor Kodim Sinjai ;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena disamping ada hubungan keluarga, juga sebagai teman satu kesatuan di Kodim 1424 Sinjai, sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Kariango, Kabupaten Maros dan di Asrama Kodim Sinjai selama 7 (tujuh) tahun ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dari keluarga Pemohon di depan keluarganya ;
- bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tahun 2008 hingga sekarang ;
- bahwa Penyebabnya sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon karena waktu itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pergi ke Makassar dan tinggal sampai sekarang ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tidak tahu, karena waktu itu Pemohon kembali dari tempat pelelangan ikan di Lappa, setelah Pemohon sampai di rumah, Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon memukul Termohon dan waktu itu Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selanjutnya laporan tersebut diteruskan ke Polisi Militer Kodam (Pomdam) VII Wirabuana, dan Pemohon pernah dipenjara di Rumah Tahanan Militer selama 3 (tiga) bulan ;
- bahwa kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2008, saksi lupa tanggal dan bulannya ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Termohon tinggal di Makassar sedangkan Pemohon tinggal di Sinjai ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali diupayakan untuk dirukunkan, juga oleh komandan Kodim 1424 dan bahkan sudah 2 (dua) kali dinikahkan ulang, namun tidak pernah lagi rukun (tinggal bersama) ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah bertekad hati untuk mentalak Termohon ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam Konvensi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Pemohon tidak mengajukan alat bukti ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkatkan uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 664/92/XI/2000, tanggal 05 Desember 2000 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan bertempat tinggal bersama semula di Asrama Kariango, Kabupaten Maros selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal bersama di Asrama Kodim Sinjai selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, lahir pada tahun 2001;
 - b. ANAK KEDUA, lahir pada tahun 2005, saat ini anak pertama tinggal bersama dengan Termohon dan anak kedua tinggal bersama dengan Pemohon;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan September 2008 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sifat tidak terpuji yakni Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon dan suka menjelek-jelekkan Pemohon di depan orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon selalu cekcok sehingga rumah tangga tidak tentram;
8. Bahwa pada bulan Maret 2012 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin ke Makassar dan tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama waktu tersebut tidak pernah kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1,2,3 dan 4, sehingga dalil 2,3 dan 4 tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi membantah dalil-dalil Permohonan angka 5 dan 6, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah), mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum (legal standing) Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2000, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta sepihak, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Termohon Konvensi minta dan bersedia diceraikan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi akta sepihak, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Termohon Konvensi telah 3 (tiga) kali dikawinkan dengan Pemohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi akta dibawah tangan, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesanggupan Pemohon Konvensi memenuhi permintaan Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kesepakatan untuk melakukan proses perceraian. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya :

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Konvensi berhasil membuktikan dalil Permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1,P.2,P.3,P.4 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 13 November 2000 Masehi,

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1421 Hijriah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;

2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan di asrama Konstrak Kariango, Kabupaten Maros dan asram Kodim 1424 Sinjai, di Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak rukun dan berselisih terus menerus sejak 2008 dan sejak Maret 2012 Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi ;
5. Bahwa penyebab sehingga Pemohon Konvensi tidak rukun dengan Termohon Konvensi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon Konvensi sering marah kepada Pemohon Konvensi serta sering menjelek-jelekkan Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi di depan orang tua Pemohon Konvensi ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah dihukum di Rumah Tahanan Militer selama 3 (tiga) bulan ;
7. Bahwa sejak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar sudah sering diupayakan untuk dirukunkan dengan cara dikawinkan ulang sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Juni 2006 dan Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi sering marah kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dengan Keluarga Pemohon Konvensi ;
3. Bahwa Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mengakibatkan Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi selama 3 (lima) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah lagi rukun antara keduanya, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri dan Komandan Pemohon Konvensi telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selain memenuhi norma hukum Islam, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah bercerai, maka petitum Pemohon Konvensi mengenai angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi tidak menuntut untuk diberikan nafkah idah oleh Pemohon Konvensi, namun oleh karena Pemohon Konvensi menghendaki terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memberikan pembebanan kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah idah kepada Termohon Konvensi (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., No.280 K/AG/2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri sedangkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskam, kiswah kepada bekas istri. Selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Termohon Konvensi tidak nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



berpendapat perlu ditetapkan nominal yang harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi sesuai dengan kondisi/kemampuan finansialnya serta berdasarkan kepatutan, yaitu nafkah idah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar serta pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir pada tahun 2005, yang berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yakni ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA serta membebankan biaya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) anak bernama ANAK KEDUA,

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Tergugat Rekonvensi sebelum mengajukan kesimpulan telah menyatakan mencabut tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan mencabut tuntutan mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama ANAK KEDUA, maka tuntutan mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) tersebut oleh Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama ANAK KEDUA tidak dipermasalahkan lagi, maka dengan sendirinya hanya 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi yakni ANAK PERTAMA ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama ANAK PERTAMA, sebelum Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulannya, telah pula menyatakan bahwa mengenai biaya pemeliharaan (hadhanah) anak bernama ANAK PERTAMA, Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama ANAK PERTAMA, Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi menggantungkan tuntutannya atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan (hadhanah) anak bernama ANAK PERTAMA, Penggugat Rekonvensi tidak pula mengajukan alat bukti, dan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan menanggung biaya pemeliharaan (hadhanah) sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi mampu dan sanggup untuk menanggung biaya hadhanah anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak bernama ANAK PERTAMA yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan biaya pemeliharaan (hadhanah) hanya terhadap anak bernama ANAK PERTAMA, maka petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Mengingat dan memerhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi nafkah idah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalarea, Kota Makassar, serta pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anak bernama ANAK PERTAMA, lahir pada tahun 2001 kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin ;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muhammad Junaid, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 251.000,00.
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.54/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)